


## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Tanah di Lubuk Basung pada Perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.LBB, dapat disimpulkan yaitu :

1. Unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi dalam perkara perbuatan melawan hukum dengan penguasaan tanah tanpa hak oleh pihak yang tidak memiliki hak atas tanah tersebut. Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata tindakan yang dilakukan ahli waris sudah memenuhi semua unsur atas perbuatan melawan hukum maka sudah terjadinya pelanggaran hukum untuk menguasai tanah itu. Kemudian atas tindakannya, pihak ahli waris harus mempertanggungjawabkan kerugian yang muncul dari perbuatannya.
2. Pemilik tanah sah mendapatkan perlindungan hukum atas kepemilikannya pada tanah tersebut karena memiliki bukti yang kuat yaitu mempunyai Sertipikat Hak Milik yang menjadi landasan atas kepemilikannya. Dengan adanya tindakan penguasaan tanah tanpa hak ini, menimbulkan kerugian yang membuat pemilik hak dirugikan, maka secara hukum memberikan bentuk perlindungannya berupa perlindungan preventif yaitu berupa pencegahan dan perlindungan represif dengan proses non litigisi berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase dan litigisi dengan mengajukan gugatan di pengadilan agar adanya pemulihan hak atas tanah dan ganti rugi yang diderita. Ganti rugi guna memberikan perlindungan dapat didapatkan



dengan ganti rugi dalam bentuk uang dan ganti rugi pengembalian kepada keadaan semula.

## **B. Saran**

Adanya beberapa saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian dan pembahasan yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan Perkara pasca Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.LBB terkait adanya penguasaan tanah tanpa hak serta klaim atas kepemilikan tanah oleh pihak yang tidak memiliki hak atas tanah tersebut, seharusnya mematuhi isi putusan yang tidak dapat dibuktikan kepemilikan tanahnya dan mengembalikan tanah tersebut kepada pemilik sah nya karena pemilik sah tanah ini memiliki Sertifikat Hak Milik yang sah.
2. Dalam melindungi setiap hak atas kepemilikan tanah maka seharusnya adanya perbaikan sistem hukum pertanahan di Indonesia agar lebih efektif dalam melindungi hak-hak pemilik tanah. Serta disarankan meningkatkan sosialisasi tentang hak atas tanah kepada masyarakat atau reformasi dalam proses pendaftaran tanah.
3. Bagi masyarakat untuk selalu memperhatikan serta sadar akan hak dan kewajiban agar tidak melakukan hal yang tidak patut seperti menguasai tanah milik orang lain secara tanpa hak dan melawan hukum, seharusnya hal-hal seperti ini tidak bisa terjadi lagi karena akan menimbulkan kerugian-kerugian.

